

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR**

**Iren Manalu<sup>1</sup>, Inrayanti Lumbantoruan<sup>2</sup>, Uzal Tulus Sinambela<sup>3</sup>**  
[irenbettimanalu@gmail.com](mailto:irenbettimanalu@gmail.com)<sup>1</sup>, [inrayanti@student.uhn.ac.id](mailto:inrayanti@student.uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [uzalsinambela34@gmail.com](mailto:uzalsinambela34@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Maraknya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur terus mengalami peningkatan. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur bisa berupa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk non-verbal. Anak yang mengalami tindak pelecehan tersebut akan mengalami dampak dari perasaan yang terhina bagi orang lain. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang di lakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang di ganggunya dan dari perbuatan tersebut dapat menurunkan harkat martabat dan harga diri seseorang yang di ganggunya. Maka perlu adanya meingkatkan perkembangan anak, karena selain sensitif juga pada masa pertumbuhan anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari orang tua maupun keluarga sehingga dari kasih sayang dan perhatian tersebut kebutuhan dan hak anak secara mendasar terpenuhi secara optimal. Anak-anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakal , bermoral dan sehat jasmani maupun rohani . karena bagaimanapun juga anak adalah calon pemimpin penerus bangsa.

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual, Pola Asuh, Hak Anak.

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual kepada anak biasanya dilakukan dalam bentuk perbuatan seksual sodomi, pencabulan, incest, pemerkosaan, catcalling.

Perlindungan terhadap kekerasan seksual pada anak juga dilakukan dengan melakukan pencegahan, tidak hanya menghukum pelaku lalu sudah dapat dianggap memberikan keadilan pada korban tetapi juga perlu memberikan pengertian tentang bagaimana sebenarnya pelecehan seksual tersebut untuk mencegah anak-anak menjadi korban pelecehan seksual, antara lain: lingkungan keluarga, Lingkungan Sekolah, Pemerintah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Kekerasan. Seksual terhadap Anak menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah metode yuridis normatif, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Penegakan Hukum

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan. Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

- a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
- c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa : hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C yang berbunyi:

- Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah).

- Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu: Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

- Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
- Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Berikutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata ;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial ;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan ; dan
- f. Kejahatan seksual.

Bentuk- bentuk penegak hukum terhadap tindak pidana p seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pasal 81 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pasal 82 berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresibahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Bahwa kata system menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang komplekslainny adan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan system tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Keempat komponen tersebut harus bekerjasama secara terpadu. Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini bekerjasama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksas selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya.

Ketika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak-pihak yang menakuti atau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, kepolisian.

## **B. Peran Pemerintah**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang berarti semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap perempuan dan anak, termasuk ancaman tindakan kekerasan serupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menyikapi kekerasan seksual anak. Pertama, pembuatan dan implementasi kebijakan perlindungan anak, termasuk hukuman bagi pelaku kekerasan. Kedua, penegakan hukum yang efektif melalui investigasi yang cepat dan adil, serta pengadilan yang mendukung korban. Ketiga, penyelenggaraan program edukasi di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual anak. Keempat, pendirian pusat bantuan

dan layanan kesehatan mental untuk memberikan dukungan kepada korban. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam advokasi publik untuk memerangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual.

Fenomena yang menjadi terjadinya kekerasan seksual yang terjadi pada anak disebabkan oleh pengawasan dari orang tua tidak terlalu kuat, pendidikan tentang seks sejak dini, faktor ekonomi dan keterbelakangan keluarga Pemerintah khususnya harus melakukan sosialisasi untuk pencegahan terjadinya kekerasan seksual seperti sosialisasi untuk mengingatkan orang tua bahwa pentingnya pengawasan mereka untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu peran dari masyarakat juga sangat penting. Upaya pencegahan kasus kekerasan, dapat dimulai dari keluarga dengan membangun komunikasi antar anggota keluarga dengan penguatan pada agama. Upaya harus dibangun sejak dari dalam keluarga, agar keluarga lebih bisa memahami kondisi yang ada. Setelah dari keluarga, peran lingkungan juga sangat dibutuhkan.

Pencegahan sosial komunitas yang perlu dilakukan seperti:

- a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
- b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial.
- c. Menyosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial

## KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam UU Perlindungan Anak Nomor.35 Tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor.35 Tahun 2014. Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E dan dalam KHUP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman(sanksi) pidana, bagi pelaku yaitu: pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295, dan 298.
2. Penerapan Sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangkanketerangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan ketiga yaitu penuntut umum mendakwakanmelanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.
3. Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang no.35 Tahun 2014tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada

dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.

4. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Sanksi hukuman kebiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Waluyo, Bambang, Viktimologi perlindungan korban & saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.